



## ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER

Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, Muhammad Fahmi Anwar  
Universitas Suryakancana  
Email: [yuyunyuliana01@gmail.com](mailto:yuyunyuliana01@gmail.com)

Masuk: September 2022	Penerimaan: Oktober 2022	Publikasi: Desember 2022
-----------------------	--------------------------	--------------------------

### ABSTRAK

*SPaylater* merupakan fitur dalam *e-commerce shopee* yang digunakan sebagai metode pembayaran yang menyediakan pinjaman bagi para penggunanya, untuk melakukan transaksi pada *e-commerce* dalam aplikasi *shopee*. Para pengguna sering mengabaikan syarat dan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum. Permasalahan yang diteliti adalah : (1), Apa faktor penyebab keterlambatan pembayaran pengguna *SPayLater* terhadap konsumen?, (2) Apa dampak keterlambatan pembayaran *SPayLater* pada aplikasi *shopee*?, (3) Bagaimana Tanggung Gugat para pihak?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan Undang-Undang atau hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai *SPayLater* dalam *e-commerce shopee* yaitu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara. Dampak yang ditimbulkan jika pengguna *e-commerce shopee* melakukan keterlambatan dalam pembayaran yaitu akun *shopee* milik pengguna akan dibekukan oleh pihak *Shopee*, dan data pribadi pengguna selanjutnya tercatat pada sistem layanan informasi keuangan yang dapat mencegah pengguna mendapatkan pembiayaan dari Bank maupun perusahaan lainnya.

**Kata Kunci : Faktor Penyebab, Keterlambatan, Dampak *SPayLater***

### ABSTRACT

*SPaylater* is a feature in *shopee e-commerce* that is used as a payment method that provides loans for its users, to make transactions on *e-commerce* in the *shopee* application. The use of the *SPayLater* feature imposes terms and conditions that must be met. However, users often ignore these terms and conditions, resulting in legal consequences. The problems studied are: (1), what are the factors that cause delays in payment of *SPayLater* users to consumers?, (2) What is the impact of late payments of *SPayLater* on the *shopee* application?, (3) What are the responsibilities of the parties?. The problem approach used in this research is normative juridical which uses the law or law approach method that exists in library data or secondary data.

*Based on the results of the study, it can be seen that the legal arrangement that regulates SPayLater in e-commerce shopee is the Agreement as regulated in Article 1313 of the Civil Code. The impact if the shopee e-commerce user delays the payment, namely the user's shopee account will be frozen by the Shopee and the user's personal data is then recorded in the financial information service system which can prevent users from getting financing from the bank as well as other companies.*

**Keywords: Cause Factor, Delay, Impact of SPayLater.**

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon, dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam suatu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui *website*, dengan demikian dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu

saja, *web* telah menjadi sumber informasi utama, dan layanan *web* menjadi *platform* transaksi bisnis yang prioritas.<sup>1</sup>

Pada awalnya internet hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (Perguruan Tinggi) dan lembaga penelitian.<sup>2</sup> Pada tahun 1995, internet sudah mulai terbuka untuk masyarakat luas. Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Setelah internet terbuka pada masyarakat luas, internet mulai digunakan dalam kepentingan perdagangan. Saat ini ruang lingkup

---

<sup>1</sup> Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta, 61.

<sup>2</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, 14.

internet telah mencakup hampir seluruh dunia.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan globalisasi saat ini semakin canggih,<sup>4</sup> berbagai macam kemudahan transaksi elektronik atau *E-commerce* dapat dilakukan dengan cepat serta dimana saja. *E-commerce* didefinisikan sebagai proses jual-beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, yaitu internet.<sup>5</sup>

Transaksi jual-beli melalui *e-commerce* merupakan sebuah gambaran dari salah satu bentuk perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan secara tidak langsung di *platform e-commerce*. *Platform* yang banyak digunakan oleh konsumen di Indonesia yaitu

*Marketplace*. *Marketplace* adalah perantara antara pelaku usaha dan konsumen yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi elektronik dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.<sup>6</sup> Kecanggihan ini mampu menselaraskan kehidupan manusia di era *digital* yang mudah diakses.<sup>7</sup>

Berkembangnya *marketplace* semakin luas jangkauan yang di dapatkan, sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat menggunakan fasilitas dari *marketplace*. Salah satu *marketplace* di Indonesia yang banyak diminati oleh kalangan milenial saat ini yaitu Shopee. Shopee merupakan *platform web* sekaligus aplikasi *mobile* yang mudah digunakan untuk kalangan *milenial*, hal ini dikarenakan Shopee menawarkan berbagai macam fitur yang dapat membantu dan secara

---

<sup>3</sup> Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, vi.

<sup>4</sup> Rusman. (2021). *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(2), 177–193.

<sup>5</sup> Dwi Kurniawan, I., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., & Rustamaji, M. (2021). *Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1), 65–86.

---

<sup>6</sup> Silviasari. (2020). *Penyelesaian sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*. Media of Law and SHARIA, 1(3), 151.

<sup>7</sup> Hariyanti, D. (2022). *Penggunaan Lagu Dan Musik Sebagai Suara Latar (Background) Youtube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Mimbar Justitia, 8(1), 2580.

efektif menggunakan fitur tersebut dalam kegiatan belanja *online*.

Fitur yang diberikan *Shopee* meliputi, *10.10 sale*, *flash sale*, gratis pengiriman, *cashback & voucher*, *Shopee games*, *ShopeePay*, *SPayLater* dan masih banyak lagi. Salah satu fitur pada aplikasi *Shopee* yang ditawarkan kepada pengguna yaitu *SPayLater*. Sebagai *marketplace* yang menyediakan layanan *SPayLater* dalam sistem pembayarannya hadir untuk memudahkan pengguna dalam membeli barang dan kebutuhan konsumen melalui aplikasi *Shopee*.

Penggunaan layanan *SPayLater* ada syarat dan ketentuan yang diberikan bagi pengguna agar dapat mengetahui hak serta kewajiban pengguna maupun pihak penyedia jasa pada saat pengguna tersebut mendaftarkan diri pada layanan *SPayLater*.<sup>8</sup> Syarat dan ketentuan *SPayLater* meliputi banyak hal, mulai dari syarat pendaftaran, jumlah limit yang diberikan, dan sampai dengan

denda yang harus dibayarkan apabila terjadi masalah dalam penggunaan layanan *SPayLater*. Mengenai setiap ketentuan daripada nominal pinjaman yang diberikan, serta biaya lain yang harus dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan layanan.

*SPayLater* dituangkan ke dalam suatu perjanjian atau perjanjian baku yang diatur dalam penyelenggara sistem elektronik, yang dapat dilihat pada saat pertama kali pengguna mengaktifkan layanan *SPayLater*. Apabila pengguna mendaftarkan diri pada fitur *SPayLater*, maka pengguna dianggap telah menyetujui segala perjanjian yang telah dilampirkan. Saat ini pengguna telah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang telah diberikan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik dari pihak pengguna maupun pihak penyelenggara Sistem Elektronik.

Penggunaan sistem pembayaran ini adalah suatu penerapan dari sistem perjanjian, maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan

---

<sup>8</sup> Pranitasari, D., & Sidqi, A. N. (2021). *Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 18(02), 12–31.

kewajibannya maka pihak tersebut dianggap telah melakukan suatu *wanprestasi* dan dapat diambil suatu tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersilahkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Tentu saja dengan kemudahan fitur *SPayLater* yang disediakan oleh Shopee tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Salah satu risiko apabila terlambat dalam

pembayaran *SPayLater* yaitu, berpengaruh pada *BI Cheking*.<sup>10</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif artinya suatu penelitian dengan melakukan kajian hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan teori-teori hukum dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan cara studi kepustakaan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pengguna *SPayLater*.

Ada beberapa faktor penyebab keterlambatan pengguna terhadap pembayaran *SPayLater* yaitu, diantaranya :

---

<sup>9</sup> Putri, dkk. (2020). *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(3), 818.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm, 820.

- a. Debitur (pengguna) lupa akan tanggal jatuhnya tempo pembayaran *SPayLater*.
- b. Debitur (pengguna) berada di dalam keadaan sulit sehingga tidak dapat melakukan pembayaran *SPayLater*.

Karena dalam penggunaan *SPayLater* tidak dijelaskan mengenai besarnya denda yang diberikan maka dalam hal ini debitur ingin melihat besarnya denda yang akan diterima.<sup>11</sup> Selanjutnya, ada beberapa signifikan maraknya konsumen yang menggunakan sistem pembayaran *SPayLater* yakni ada *because motives* dan *in order motives*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. *Because Motives*.

*Because to motives* adalah faktor yang berhubungan dengan sebab dari tindakan yang melatar belakangi maraknya konsumen sebagai pengguna metode pembayaran *SPayLater*. Tindakan pengguna tidak muncul begitu saja, melainkan menghadapi proses yang panjang. Semakin

berkualitas informasi yang diberikan kepada pembeli *online*, maka akan semakin tinggi minat pembeli *online*. Ketertarikan pengguna terhadap *SPayLater* diawali dengan informasi yang didapat menjadi respon aktif disertai tindakan. Berikut beberapa hal yang melatar belakangi pengguna *SPayLater*, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Mendapatkan kepuasan berbelanja.

Keberadaan *e-commerce* didampingi oleh fitur baru *SPayLater* dapat memicu gaya hidup baru dalam berbelanja *online* salah satunya kepuasan berbelanja. Jika pengguna berbelanja *online* dengan intensitas kebutuhan yang diperlukan secepatnya maka *SPayLater* menjadi pilihannya. Kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh *platform* jual beli atau *virtual money* untuk memanjakan penggunaannya.

<sup>11</sup> Hardhika, R. E., & Huda, M. A. (2021). *Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa di Surabaya*. *Commercium*, 4, 19–32.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>13</sup> Asmawati, dkk. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Berbelanja Online Di Shopee (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)*. *E-Jurnal Untag Samarinda*, 9(03), 1– 11.

Pengguna akan merasa ketagihan dan selalu menggunakannya sehingga ada kepuasan tersendiri. Kepuasan menjadi tanggapan pengguna setelah membandingkan sebelum memakai *SPayLater* dan setelah memakai *SPayLater*. Jika sebelumnya pengguna di Indonesia berbelanja harus membayar terlebih dahulu, namun *SPayLater* menjadi kebalikannya, yakni pembayaran berupa tagihan bulan berikutnya.

Sedangkan menurut **Grant Thornton**, sebuah organisasi global yang menyediakan jasa *assurance, tax, dan advisory*, ada beberapa risiko penggunaan fitur *SPayLater* yang perlu dipahami sebelum menggunakan *SPayLater* salah satunya mendorong perilaku konsumtif. Pengguna menjadi tidak sadar jika hal tersebut, menjadi semakin konsumtif karena merasa tidak terlalu berat mengeluarkan uang *digital*. Pengguna memiliki kekhawatiran jika gaya hidup berbelanja yang tidak terkontrol dengan mengatur pemasukan dan pengeluaran. Motif ini akan berdampak dengan apa yang dibutuhkan tercapai

dan mendapatkan kepuasan sehingga mengulangi perilaku tersebut tanpa memikirkan produk tersebut *prioritas* atau tidak.

2) Pemenuhan kebutuhan urgensi.

Pandemi ini telah mengembangkan *adaptive shopper* yang bebas dalam berbelanja meskipun menumbuhkan sifat konsumerisme, karena terlalu mudah mengakses informasi iklan secara *daring* untuk melihat produk-produk yang diinginkan melalui *internet*. Berbeda halnya dengan konsumen yang menggunakan *SPayLater*, bukan bebas berbelanja, tetapi karena faktor finansial yang terdesak.

3) Gaya hidup modern serba instan.

Menginginkan proses cepat dan mudah merupakan gaya hidup serba instan. Menurut **Aristanti** ada beberapa keuntungan dari *SPayLater* yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum *milenial* yakni prosesnya cepat dan lebih praktis. Pengguna rata-rata memiliki aktivitas yang padat sehingga menginginkan segalanya yang cepat dan praktis. Bahkan apabila, jangkauan

kemampuan pengguna dalam berbelanja lebih menginginkan pembayaran berupa cicilan atau tenor dengan transaksi yang mudah dan aman. Pilihan cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen.

Semakin singkat cicilan maka semakin kecil juga bunganya. Sebagai pengguna *SPayLater* tanpa memerlukan modal uang sudah dapat berbelanja sesuai keinginan. Hal ini yang ingin dicari oleh kaum *milenial*, serba instan untuk mendapatkan kebutuhan tanpa modal diawal. Kemudahan terhadap berbelanja dengan menggunakan pembayaran *SPayLater* mendorong pola berbelanja dalam pemenuhan gaya hidup modern. Calon pengguna hanya perlu *download* aplikasi saja, lalu mendaftar dan menunggu *verifikasi* dari pihak penyedia *SPayLater* sudah dapat digunakan untuk berbelanja dengan limit terbatas.

#### 4) Promo berbelanja.

Konsumen berbelanja menunggu kehadiran promo bukan berarti konsumen tersebut tidak mempunyai uang, namun sebagian pengguna

*SPayLater* paham menimalisir pengeluaran agar menjadi hemat. Konsumen memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan promo salah satunya menggunakan *SPayLater*. Seperti pada aplikasi *Shopee*, pengguna harus menggunakan *SPayLater* untuk mendapatkan promo gratis ongkos kirim setiap berbelanja. Hal tersebut, yang menjadi ketertarikan konsumen untuk mendaftarkan diri dan memakai metode pembayaran *SPayLater* untuk mendapatkan promo. Dibandingkan tidak memakai *SPayLater*, konsumen tidak mendapatkan keuntungan dari promo gratis ongkos kirim.

Salah satu jalur yang potensial digunakan untuk kegiatan pemasaran yaitu iklan. Pengguna *SPayLater* banyak menemukan iklan yang bersinggah di halaman depan berbelanja. Tipe iklan yang sering ditemukan dapat berupa konten foto dan video yang menarik konsumen untuk melihat isi konten tersebut. Pengguna cenderung tertarik dengan promosi tersebut, terlebih apabila memakai *SPayLater* menjadikan kebiasaan baru konsumen pada transaksi berikutnya. Setiap konsumen

memiliki sikap dan preferensi yang berbeda-beda. Konsumen menunggu promo agar mendapatkan potongan harga dengan preferensi harga rendah produk serta bebas ongkos kirim, membelanjakan sisa dari potongan berbelanja ke produk yang lain dan mendapatkan produk lebih cepat terkirim dihari itu juga. Sebetulnya kebiasaan konsumen yang tertarik oleh promo menjadi perilaku baru sudah diperhatikan oleh para pemasar. Konsumen tertarik dengan promo menentukan perilaku gaya hidup, semakin mereka menunggu *moment* promo di tanggal yang sudah ditentukan maka termasuk mengadopsi masyarakat *modern* dimana konsumen kritis terhadap informasi yang tersebar di internet. Promo menjadi pertimbangan bagi kaum *milenial* yang kritis terhadap perkembangan teknologi. Keuntungan dari promo salah satunya harga murah. Persepsi konsumen, harga murah adalah kesempatan emas yang harus didapatkan untuk menghemat keuangannya. Promo dan harga murah menjadi indikator dalam keputusan

pembelian dari konsumen. Hal ini menjadi potensi pengguna berburu promo potongan harga. Motif ini melatar belakangi seberapa penting promo terhadap pengguna dalam melakukan berbelanja *online*.

5) *Cashless Society* dengan sistem pembayaran baru.

Perilaku konsumen dalam melakukan aktivitas pembayaran menggunakan uang *digital* atau elektronik merupakan gambaran dari *cashless society*. Konsumen menganggap *SPayLater* menjadi bagian dari *cashless payment* dengan pembayaran baru serba instan. Pengalaman menyenangkan menggunakan *SPayLater* karena konsumen tidak perlu ribet harus *transfer* ataupun pergi ke minimarket untuk membayar. Pembayaran ini telah diminati masyarakat juga karena seluruh transaksi tercatat dengan rapi sehingga konsumen mengetahui daftar transaksi.

Menjadi dari *cashless society*, pengguna ditunjang oleh *infrastruktur* dan teknologi *internet* yang tinggi sehingga mendukung aktivitas

berbelanja konsumen dengan sistem pembayaran yang baru. Keamanan pembayaran *cashless* meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap *SPayLater*. Peningkatan keamanan secara berkala menghindari potensi pencurian data. Sistem teknologi pembayaran *SPayLater* memudahkan konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan diawal dengan pembayaran di akhir atau tagihan berikutnya. Kemudahan dan kepraktisan dari penggunaan *SPayLater* menjadi alasan konsumen lebih memilih sistem pembayaran tersebut, dari pada memilih pembayaran melalui *transfer* atau *offline*. Seiring masyarakat menggunakan teknologi pembayaran *SPayLater* akan mempengaruhi setiap aspek kegiatan manusia saat ini. Sebagai contoh masyarakat mengenal istilah *cashless* sebagai *trend* pembayaran *digital* memiliki penawaran kemudahan serta menguntungkan bagi penggunanya.

b. *In Order To Motives.*

*In order to motives* merupakan pencapaian yang berdasarkan tujuan, harapan dan minat yang diinginkan

subjek berorientasi ke masa depan. Pengguna di Indonesia mempunyai latar belakang yang berbeda. Perbedaan ekonomi sangatlah menonjol dari setiap pengguna, Pengguna yang bekerja paruh baya akan mendominasi di strata pendapatan. Ada tiga *in order to motives* yang diperoleh dari konsumen dalam menggunakan *SPayLater*, diantaranya :<sup>14</sup>

- 1) Konsumen *SPayLater* sebagai pembayaran *cashless* setiap berbelanja.

Mendapatkan keuntungan setiap menggunakan *SPayLater* menjadi kepercayaan pada konsumen untuk menggunakan *SPayLater* dalam transaksi yang terus berulang-ulang. Bagi konsumen memilih *cashless* dapat meringankan berbelanja *online* hanya bermodal *smartphone*. Konsumen yakin dengan konsep *SPayLater* yakni *buy now*. *SPayLater* dapat memenuhi kebutuhannya disaat barang sudah sampai dan pembayaran dibulan

<sup>14</sup> Resa, D. (2021). *Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Produk Scarlett Di E-Commerce Shopee*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5), 1370–1379.

berikutnya. Faktor-faktor tersebut, membuat konsumen tertarik menggunakan *SPayLater* di setiap berbelanja dalam jangka panjang.

Melihat kebiasaan para pengguna, pembayaran *SPayLater* menjadi antisipasi disaat keuangan sedang menipis. Pengguna akan berpikir kedepannya menggunakan *SPayLater* untuk pembayaran selanjutnya. Akan ada prediksi konsumen melirik *SPayLater* untuk mendaftarkan diri dibanding mendaftarkan kartu kredit. Hal ini akan menjadi *trend*. Tetapi, beberapa kasus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh oknum penagih tidak menyurutkan minat pada kaum muda. Motif tujuan (*in order to motives*) yang ingin dicapai pada pengguna di Indonesia yakni menetapkan *SPayLater* sebagai pembayaran di setiap transaksi belanjanya dengan harapan dapat berbelanja cepat dan praktis.

2) Pengguna *SPayLater* optimis finansial akan terkelola dengan bijak.

Kehadiran *SPayLater* menjadi layanan yang diminati penggunanya karena lebih leluasa mengatur *budgeting* serta perencanaan keuangan dalam jangka panjang. Hal ini dapat menjadi solusi pengguna hidup di kota metropolitan dengan gaya hidup tinggi. Masyarakat *modern* saat ini optimis layanan *SPayLater* sebagai alternatif pengelolaan arus keuangan dalam kegiatan sehari-hari.

## **2. Dampak keterlambatan pembayaran *SPayLater* pada aplikasi *Shopee*.**

*SPayLater* adalah fitur layanan dompet dan uang *digital* yang berfungsi sebagai metode pembayaran dan untuk menyimpan pengembalian dana dari *ecommerce*. *SPayLater* memudahkan para pengguna yang aktif dalam aplikasi untuk berbelanja dalam bentuk pinjaman *instant*. Proses *verifikasi SPayLater* diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Metode pembayaran menggunakan *SPayLater* hanya dapat di nikmati oleh para pengguna yang aktif dalam aplikasi dan telah memenuhi syarat untuk menggunakan fitur *SPayLater*.

Pengguna yang dapat menggunakan fitur *SPayLater* harus memenuhi kriteria. Terkait hal tersebut, tidak semua akun shopee dapat mendaftarkan *SPayLater* dikarenakan terdapat beberapa syarat tambahan. Untuk melakukan aktifitas *SPayLater*, berikut ini syarat-syarat untuk menggunakan fitur *SPayLater*, diantaranya yaitu :<sup>15</sup>

- a. Calon pengguna *SPayLater* wajib merupakan WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun.
- b. Akun *shopee* harus terdaftar dan terverifikasi.
- c. Akun *shopee* sudah berusia 3 (tiga) bulan.
- d. Akun *shopee* aktif digunakan dalam bertransaksi.
- e. Akun *shopee* sudah *update* dalam aplikasi *shopee* yang terbaru.
- f. Pastikan pengguna memiliki kartu identitas diri berupa KTP yang masih aktif atau berlaku.

*SPayLater* dapat digunakan untuk seluruh pembayaran di dalam *platform*. Dalam hal ini *SPayLater* tidak muncul di semua akun pengguna, dan hanya akun pengguna tertentu yang dapat mengaktifkan *SPayLater* tersebut. Pengguna yang pada menu tab saya (profil pengguna) terdapat *SPayLater* berarti termasuk pengguna yang dapat mengaktifkan *SPayLater*. Pengajuan penggunaan *SPayLater* dapat dikatakan sangat mudah dan cepat, karna dalam pengajuan pengguna shopee WNI (Warga Negara Indonesia) dengan minimum usia 17 tahun dan hanya perlu memiliki KTP (kartu tpengguna penduduk), yang selanjutnya dapat digunakan sebagai *registrasi* pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking, survey* kelayakan pemohon, ataupun penggunaan jaminan.<sup>16</sup>

Selanjutnya, *Platform shopee* merupakan salah satu *e-commerce* yang menyediakan metode pembayaran *SPayLater*. Akan tetapi,

---

<sup>15</sup> Aftika, dkk. (2022). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 3(1), 87–106.

---

<sup>16</sup> Wardhani, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(2), 129.

limit yang diberikan berbeda, tergantung seberapa sering pengguna menggunakan *SPayLater* dan sebagaimana ketaatan pengguna membayar bunga dibebankan untuk setiap transaksi menggunakan *SPayLater* dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 12 bulan.

Pengguna cukup mencari barang yang sedang di cari, kemudian klik *checkout* dan tinggal mengatur mode pembayaran dengan menjadi *SPayLater*. Pembayaran dengan menggunakan *SPayLater* akan dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan untuk program beli sekarang bayar nanti, jika pengguna terlambat membayar *SPayLater*, maka pengguna akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *SPayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan sesuai priode tagihan dengan catatan status pesanan telah selesai.

Dengan demikian, jumlah yang harus dibayar pengguna menjadi sangat besar, agar pengguna tidak di kenakan denda maka dari itu, harus membayar tepat waktu yaitu pada tanggal 5 atau 11 setiap bulannya. Penggunaan *SPayLater* juga, dapat tidak menggunakan bunga apabila pembayaran dilakukan dengan kartu kredit. Dalam hal ini tidak semua memiliki kartu kredit oleh karena itu, lebih memilih dengan metode cicilan tanpa kartu kredit. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan *SPayLater* terlebih lagi memberikan limit kredit mencapai 6 (enam) juta yang dapat dilakukan. Limit tersebut dapat bertambah secara otomatis apabila sering digunakan untuk bertransaksi menggunakan *SPayLater* dan tidak ada keterlambatan pembayaran cicilan. Membayar denda pada *SPayLater* dapat di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Klik tab saya, lalu klik *SPayLater*, maka akan muncul jumlah tagihan yang akan dibayar.
- b. Klik biaya keterlambatan, maka akan muncul berapa biaya

keterlambatan dan jumlah transaksi.

Mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam maka keterlambatan pembayaran tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- a. Denda berupa 5% dari total tagihan.
- b. Dapat mempengaruhi limit *SPayLater* yang ada pada peminjam.
- c. Akun Shopee yang dimiliki peminjam dapat dibekukan.
- d. Tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (otoritas jasa keuangan).
- e. Penagihan lapangan (*field collector*).

*Shopee* diketahui bekerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara dan PTCommerce Finance yang diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Karna itu, pengguna tercatat di dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Pengguna tidak boleh sekali-kali menunggak pembayaran karena bunga yang akan bertambah dan denda yang semakin

besar, yang dapat mempengaruhi tercatatnya di system layanan informasi keuangan (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK). SLIK OJK itu dalam hal terkait sama dengan *BI Checking*. Itu artinya nama pengguna akan di *blacklist*.

### 3. Tanggung Gugat Para Pihak.

Pengaturan hukum yang mengatur mengenai *SPayLater* dalam *e-commerce shopee* yaitu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata, selanjutnya Pasal 1239 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, apabila pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka akan dikenai kewajiban untuk ganti rugi biaya dan bunga. Pihak yang dalam hal ini tidak dipenuhi prestasinya atau yang disebut dengan kreditur dalam Pasal 1240 KUHPerdata mampu untuk meminta menghapus perjanjian tanpa dikurangi hak untuk mengganti rugi apabila ada suatu alasan.<sup>17</sup>

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata, adanya ganti rugi, karena tidak terpenuhinya suatu hal dalam

---

<sup>17</sup> Mugiati. (2019). *Analisis Yuridis Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(1), 30.

perikatan. Akan tetapi, diwajibkan setelah debitur lalai akan kewajibannya, bahkan ketika sudah diberi peringatan sekalipun mengenai kelalaiannya.<sup>18</sup>

Pasal 1238 KUHPerduta disebutkan bahwa orang dianggap lalai jika melalui surat perintah telah dinyatakan orang tersebut lalai, atau telah melebihi waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasi, dan untuk menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan *wanprestasi* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan tanggung gugat dilakukan pemberitahuan atau somasi oleh jurusita atau kreditur pada debitur paling sedikit 3 (tiga) kali serta harus dipenuhinya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai pada waktu tersebut, debitur tidak kunjung memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan surat somasi sebagai bukti bahwa orang tersebut

telah *wanprestasi*, akan tetapi tidak semua perlu adanya somasi guna menyatakan seorang *wanprestasi*. Dalam suatu perjanjian jika telah ditentukan terkait dengan jangka waktu, dan prestasi tidak kunjung dipenuhi sampai dengan jangka waktunya, maka sudah dapat dianggap telah *wanprestasi*.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 1 Juli 1959 no. 186 K/Sip/1959, somasi harus berbentuk tertulis serta tidak dalam bentuk akta otentik. Dengan terbentuk perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pengguna *SPaylater* ini menyebabkan para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya yakni dengan memberikan dana serta mengembalikan dana pinjamannya. Apabila, dalam praktiknya ada pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah dituliskan dalam perjanjian maka dapat digugat melalui pengadilan atas tuntutan *wanprestasi*, akan tetapi sebelumnya harus dikirimkan dulu surat somasi tentang bagaimana kelalaian debitur, dan jika setelah

---

<sup>18</sup> Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica (Journal of Law), 10(2), 107–120.

dilayangkannya surat somasi tersebut masih tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang dirugikan dapat kemudian langsung menuntut ganti kerugian kepada pengadilan dengan menyertakan surat somasi sebagai alat bukti.<sup>19</sup>

a. Tanggung Gugat Pelaku Usaha.

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang sesuai pada konsumen. Dan apabila, dalam praktiknya terdapat ketidak sesuaian produk dengan informasi yang diberikan, maka hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sampai dapat dibuktikan bahwa ketidaksesuaian hanya karena kelalaian konsumen. Pada perjanjian, apabila konsumen yang merasa dirugikan karena produk tersebut tidak sesuai seperti informasi dari pelaku usaha maka konsumen dapat secara langsung meminta ganti kerugian pada pelaku usaha seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 19 UUPK yang diatur waktu pembatasan tuntutan ganti kerugian

paling lama adalah 7 hari setelah transaksi tersebut berlangsung.

Menurut **Sutarman** dan **Ahmadi** menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab akan seluruh kerugian yang diderita konsumen dan tidak terbatas hanya pada kecacatan produk. Konsumen dalam menuntut ganti kerugian pada pelaku usaha tidak terbatas akan tuntutan ganti rugi secara langsung, namun jika sesudah konsumen tersebut menuntut ganti rugi pada pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak menanggapi maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan dimana konsumen tersebut tinggal atau berdomisili sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 UUPK. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat melalui jalur dalam dan luar pengadilan tergantung pada kesepakatan para pihak.<sup>20</sup> Selanjutnya

---

<sup>19</sup> Grady, N. (2020). *Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain*. *Jurist-Diction*, 3(2), 559.

---

<sup>20</sup> Apriani, R. (2019). *Responsibilities of Businessmen on Consumers Due To Illegal Beauty Clinical Practices in Karawang*. *Jurnal Ilus Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 252.

terkait pengaturan tentang penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.<sup>21</sup>

Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dalam BPSK bukan proses yang berjenjang atau bertingkat melainkan adalah suatu opsi cara menyelesaikan sengketa, dan apabila tidak menemui kesepakatan dalam hal penyelesaiannya maka akan diutamakan pilihan daripada konsumen. Berdasarkan penjelasan berikut dapat diketahui bahwa jika seorang konsumen merasa dirugikan maka dapat mengajukan tuntutan langsung, Peradilan Umum atau melalui BPSK. Akan tetapi, jika konsumen tersebut menggugat ke peradilan umum maka konsumen tidak dapat mengajukan dasar gugatan berupa

pelanggaran terhadap UUPK, tetapi hanya dapat menggunakan dasar *wanprestasi* atas perjanjiannya.

b. Tanggung Gugat Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak dibuat hanya untuk melindungi hak daripada konsumen, sebab tujuan terbentuknya UUPK sendiri ialah guna memberikan manfaat bagi para pihak. Didalam Pasal 6 huruf a UUPK disebutkan mengenai hak dari pelaku usaha untuk dapat memperoleh bayaran seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. UUPK tidak menjelaskan terkait dengan penegakkan hak tersebut, akan tetapi melalui pengaturan tersebut telah memperjelas bahwasanya apabila konsumen mempunyai itikad buruk maka pelaku usaha mampu menegakkan haknya. Seperti yang dijelaskan wajib mengikuti segala upaya penyelesaian hukum secara patuh dalam suatu sengketa perlindungan konsumen. Pasal 5 huruf d UUPK dimana konsumen Dalam UUPK tidak dijelaskan terkait dengan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, namun

---

<sup>21</sup> Hesti Dwi Astuti. (2017). *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 572.

para pelaku usaha dapat untuk menggugat ganti kerugian pada konsumen.

Peraturan OJK No. 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan beserta konsumen dapat untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun di dalam pengadilan. Dengan demikian, pelaku usaha mempunyai hak yang sama untuk menyelesaikan sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tidak ada larangan didalam UUPK untuk para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang telah tersedia untuk konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha juga mampu untuk mengajukan penyelesaian atas sengketa melalui Pengadilan Negeri dan juga melalui BPSK.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Eleanora, dkk. (2018). *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Kartha Bhayangkara, 12(2), 207–228.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan.

Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pengguna *SPayLater* terhadap Konsumen, terdiri dari beberapa faktor, yaitu : Debitur (pengguna) lupa akan tanggal jatuhnya tempo pembayaran *SPayLater*, Debitur (pengguna) berada di dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melakukan pembayaran *SPayLater*. Karena dalam penggunaan *SPayLater* tidak dijelaskan mengenai besarnya denda yang diberikan maka dalam hal ini debitur ingin melihat besarnya denda yang akan diterima. Sistem pembayaran *SPayLater* yakni ada *because motives* dan *in order motives*. *Because to motives* adalah faktor yang berhubungan dengan sebab dari tindakan yang melatar belakangi maraknya konsumen sebagai pengguna metode pembayaran *SPayLater*.

Selanjutnya, *In order to motives* merupakan pencapaian yang berdasarkan tujuan, harapan dan minat yang diinginkan subjek berorientasi ke masa depan. Shopee diketahui bekerjasama dengan PT Lentera Dana

Nusantara dan PT Commerce Finance yang diawasi langsung oleh OJK (otoritas jasa keuangan). Karena itu dapat saja pengguna tercatat di dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Pengguna jangan sekali-kali ingin menunggak pembayaran karena bunga yang akan bertambah dan denda yang semakin besar, yang dapat diperparah dengan tercatatnya di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) otoritas jasa keuangan (OJK).

SLIK OJK itu dalam hal terkait sama dengan *BI Checking*, dengan demikian nama pengguna akan di *blacklist*. Jika hal ini terjadi dapat di khawatirkan pengguna tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di pihak Bank maupun *platform* pinjaman lainnya. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai *SPayLater* dalam *e-commerce shopee* yaitu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1313 KUHPdata, selanjutnya, Pasal 1239 KUHPdata menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian, apabila pihak debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka akan dikenai kewajiban untuk ganti rugi biaya dan bunga. Pihak yang

dalam hal ini tidak dipenuhi prestasinya atau yang disebut dengan kreditur dalam Pasal 1240 KUHPdata mampu untuk meminta menghapus perjanjian tanpa dikurangi hak untuk mengganti rugi apabila ada suatu alasan. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPdata, adanya ganti rugi, karena tidak terpenuhinya suatu hal dalam perikatan. Dalam Pasal 1238 KUHPdata disebutkan bahwa orang dianggap lalai jika melalui surat perintah telah dinyatakan orang tersebut lalai, atau telah melebihi waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasi.

## 2. Saran.

Penggunaan *SPayLater* sebagai metode pembayaran yang baru menjadikan inovasi baru dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pengguna khususnya. Bagi Pengguna, sebelum memutuskan pemilihan *SPayLater*, mencermati *because motive* dan *in order to motive* pada konsumen sangatlah dianjurkan, agar pembayaran ini menjadikan keuntungan bagi penggunanya bukan sebaliknya yang membuat pengguna merasa dirugikan.

Setiap pengguna mempunyai problematika dalam urusan pembelian produk, proses pembelian produk sampai produk diterima, akan ada pengalaman tersendiri yaitu pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan.

Oleh karena itu, setiap pengalaman yang didapatkan menjadikan suatu pembelajaran yang harus pengguna ambil dan perbaikan diri. Kaum *millennial* seperti mahasiswa saat ini perlu mengetahui literasi finansial sebelum memakai *SPayLater*. Literasi finansial meliputi konsep dan resiko peminjaman keuangan atau produk, pengambilan keputusan yang tepat sampai pengelolaan keuangan. Diharapkan pengguna memiliki pola berpikir perencanaan yang akan datang sehingga jika dihadapkan kebutuhan urgensi, pengguna dapat mengatasi sesuai perencanaan yang matang.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang agar membuat regulasi khusus mengenai perjanjian baku salah satunya yang berlaku pada penggunaan fitur *SPayLater*. Hal tersebut dikarenakan perjanjian baku

tidak memiliki pengaturan secara detail dan lebih spesifik pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya regulasi khusus yang lebih spesifik mengatur mengenai perjanjian baku diharapkan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya berdasarkan perjanjian baku mendapat dan menjamin perlindungan hukum serta tidak menimbulkan keraguan dalam melakukan perjanjian, khususnya perjanjian baku. Diharapkan kepada

Perusahaan, PT Shopee International Indonesia selaku perusahaan yang menaungi Shopee Indonesia agar dapat memberikan keringanan atau perlindungan terhadap pengguna aplikasi *Shopee* khususnya fitur *SPayLater* yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) pada saat pembayaran tagihan memasuki tanggal jatuh tempo agar sesuai dengan isi pasal mengenai *wanprestasi* yang terdapat pada Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa pengguna layanan selaku debitur dapat terhindar dari membayar kerugian berupa denda

apabila melakukan *wanprestasi* berdasarkan suatu hal yang tak terduga. Selain itu hendaknya pihak perusahaan dapat meringankan beban bunga atau denda dalam transaksi pembayaran *SPayLater* mengingat tingginya angka yang diberlakukan oleh pihak *Shopee* terhadap pengguna *Shopee* khususnya fitur *SPayLater*. Terhadap pihak *SPayLater* maupun pengguna *SPayLater* apat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga bagi para pihak mendapatkan suatu kepastian hukum dari suatu sengketa yang terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku.**  
Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyber Space)*, Cetakan II, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.  
Josua Sitompul, 2012, *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyberlaw*, PT. Tatanusa, Jakarta.  
Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 1 Juli 1959 no. 186 K/Sip/1959.  
Peraturan OJK No. 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- C. Jurnal.**  
Rusman. (2021). *Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(2).  
Dwi Kurniawan, I., Sasono, S., Septiningsih, I., Santoso, B., & Rustamaji, M. (2021). *Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(1).  
Silviasari. (2020). *Penyelesaian sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery*. Media of Law and SHARIA, 1(3).  
Hariyanti, D. (2022). *Penggunaan Lagu Dan Musik Sebagai Suara Latar (Background) Youtube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan*

- Hak Cipta*. Jurnal Mimbar Justitia, 8(1).
- Pranitasari, D., & Sidqi, A. N. (2021). *Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius*. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 18(02).
- Putri, dkk. (2020). *Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater*. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(3).
- Hardhika, R. E., & Huda, M. A. (2021). *Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa di Surabaya*. *Commercium*, 4.
- Asmawati, dkk. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan, Kepercayaan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Berbelanja Online Di Shopee (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)*. E-Jurnal Untag Samarinda, 9(03).
- Resa, D. (2021). *Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Produk Scarlett Di E-Commerce Shopee*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(5).
- Aftika, dkk. (2022). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopeepaylater "Bayar Nanti" Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah*. Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 3(1).
- Wardhani, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(2).
- Mugiati. (2019). *Analisis Yuridis Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8(1).
- Slamet, S. R. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi*. Lex Jurnalica (Journal of Law), 10(2).
- Grady, N. (2020). *Tanggung Gugat Pelaku Usaha Otomotif Atas Kerugian Konsumen Akibat Cacat Desain*. Jurist-Diction, 3(2).
- Apriani, R. (2019). *Responsibilities of Businessmen on Consumers Due To Illegal Beauty Clinical Practices in Karawang*. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7(2).
- Hesti Dwi Astuti. (2017). *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
- Eleanora, dkk. (2018). *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Kartha Bhayangkara, 12(2).